

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa peran dari Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjamin Polis Asuransi Nasabah terdapat beberapa hal, yaitu adanya penetapan kewajiban dari Lembaga Penjamin Simpanan untuk perusahaan asuransi ikut serta dalam program penjaminan polis dengan adanya beberapa standar kualifikasi kesehatan yang harus dipenuhi, pengamatan yang akan dilakukan oleh LPS terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi secara rutin, adanya penjaminan terhadap polis asuransi nasabah yang mengalami gagal bayar dengan skala penjaminan terbatas, serta pengambil alihan kewenangan perusahaan asuransi yang dicabut izin usaha asuransi oleh LPS secara likuidasi untuk mengurus seluruh aset-aset perusahaan asuransi untuk pengembalian dana polis nasabah. Dengan adanya penjaminan polis oleh LPS dapat mengisi dan menguatkan posisi penjaminan polis, sehingga dengan terisnya posisi penjaminan polis ini dapat mencegah terjadinya kekosongan hukum terhadap perlindungan nasabah asuransi. Selain itu, adanya perluasan fungsi dan kewenangan dari Lembaga Penjamin Simpanan tersebut juga dapat menguatkan keamanan posisi nasabah sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi, sehingga dalam hal ini dapat menjaga tingkat keseimbangan hak dan kewajiban antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Ketika terjadinya pencabutan izin usaha asuransi oleh OJK dikarenakan kasus gagal bayar polis nasabah asuransi oleh perusahaan, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat langsung

melaksanakan peran dan fungsinya berdasarkan UU PPSK pasal 5 ayat (5) pada bagian Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu menyelesaikan sengketa gagal bayar polis, sehingga nasabah memperoleh jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Adanya peran dari LPS terhadap polis asuransi berdasarkan UU PPSK tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, tetapi juga berpotensi menciptakan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini karena LPS dapat bertindak cepat dalam menanggulangi risiko sistemik yang timbul akibat kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, masukan yang dapat diberikan dalam hal ini, yaitu rancangan penjaminan polis nasabah asuransi tersebut lebih ditingkatkan lagi, khususnya terhadap program penjaminan polis yang berlaku 2028 mendatang. Dalam hal ini sebaiknya aturan mengenai perluasan fungsi dan kewenangan LPS tersebut lebih dikembangkan, dengan merancang beberapa peraturan pelaksana terhadap pelaksanaan fungsi LPS sebagai penjamin polis asuransi tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal. Agar penguatan penjaminan terhadap polis asuransi nasabah tersebut dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini sebaiknya LPS memperluas jangkauan kerja sama dengan pemerintah, dan juga OJK agar implementasi penjaminan polis asuransi dapat terlaksana dengan maksimal.